



**P U T U S A N**

**Nomor 96 PK/Ag/2015**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **PINA binti MARS'I**;
2. **SUNARMI binti MARS'I**;
3. **HAMIDA binti ENJAT**;
4. **SUMINAH binti MARS'I**, keempatnya bertempat tinggal di Dusun Gumukbagu, Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember;
5. **RINI WIDYAWATI RAHAYUNINGSIH binti NGATIMAN**, bertempat tinggal di Semolowaru Elok, Blok AN, Nomor 4, Kota Surabaya, dalam hal ini kelimanya memberi kuasa kepada MOH. SIDIK, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Airlangga Nomor 17, Desa Rambipuji, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2015, para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding;

**melawan:**

1. **SYAMSUL ARIFIN bin CIPTO**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember;
2. **SUPRAYITNO bin CIPTO**;
3. **TUTIK SA'ADYAH binti CIPTO**, dahulu keduanya bertempat tinggal di Dusun Krajan, Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti dalam wilayah Republik Indonesia;
4. **WIWIK WAHYUNI binti SUPARMANTO**, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada, Gang XIX, Nomor 190, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, para Termohon Peninjauan Kembali dahulu

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 96 PK/Ag/2015



para Termohon Kasasi/Tergugat I, IV/para Pemanding  
dan Tergugat II, III/para Turut Terbanding;

**dan:**

**TEMU bin NGATIMAN**, dahulu bertempat tinggal di Dusun Krajan, Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti dalam wilayah Republik Indonesia, Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat dari yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 227 K/Ag/2014, tanggal 17 Juni 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/Tergugat I, IV dan Tergugat II, III dengan posita gugatan sebagai berikut:

- I. Bahwa dahulu di Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember pernah hidup seorang perempuan yang bernama B. Ngatinah Marsi, yang telah meninggal dunia pada tahun 1962 di Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember;
- II. Bahwa semasa hidupnya almarhumah B. Ngatinah Marsi kawin dengan seorang laki-laki yang bernama Ngadisir, yang telah meninggal dunia tahun 1952, dan dari hasil perkawinannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing:
  1. Ngatinah, telah meninggal dunia pada tahun 2003, dan tidak mempunyai keturunan/anak;
  2. Marsi'i, telah meninggal dunia pada tahun 1965, yang dalam perkawinannya dengan seorang perempuan yang bernama Atmini mempunyai 4 (empat) orang anak, masing-masing:
    - 1) Pina (Penggugat I);
    - 2) Sunarmi (Penggugat II);
    - 3) Sukiyati, meninggal dunia pada tahun 2003, yang dalam perkawinannya dengan seorang laki-laki yang bernama Enjat, mempunyai 3 (tiga) orang anak, masing-masing:

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 96 PK/Ag/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Slamet, meninggal dunia tahun 2000 dan tidak mempunyai anak;
  - b. Tumini, meninggal dunia tahun 1999 dan tidak mempunyai anak;
  - c. Hamidah, masih hidup (Penggugat);
3. Ngatimah, telah meninggal dunia pada tahun 1970, yang dalam perkawinannya dengan seorang laki-laki yang bernama Ngatiman mempunyai 2 (dua) orang anak, masing-masing:
- 1) Temu (Turut Tergugat);
  - 2) Rini Widyati Rahayuningsih (Penggugat V);
- III. Bahwa almarhumah B. Ngatinah Marsi, setelah meninggalnya suami pertamanya yang bernama Ngadasir, kemudian kawin lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Dura'i yang meninggal dunia pada tahun 1959 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing:
1. Dewi Saminah, meninggal dunia pada tahun 1960, dan tidak mempunyai keturunan/anak;
  2. Satipah, meninggal dunia pada tahun 1954, dalam perkawinannya dengan seorang laki-laki yang bernama Cipto mempunyai 3 (tiga) orang anak, masing-masing:
    - 1) Syamsul Arifin (Tergugat I);
    - 2) Suprayitno (Tergugat II);
    - 3) Tutik Sa'adiyah (Tergugat III);Kemudian setelah meninggalnya suami pertamanya yang bernama Cipto, Satipah kawin lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Suparmanto dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama;
  - 4) Wiwik Wahyuni (Tergugat IV);
- IV. Bahwa B. Ngatinah Marsi semasa hidupnya selain meninggalkan para ahli waris, yaitu para Penggugat dan Turut Tergugat serta para Tergugat yang jumlahnya 10 (sepuluh) orang juga meninggalkan 1 (satu) bidang tanah pekarangan dengan Nomor C 1478, Persil 44, Klas D.I, Luas 0,239 da., yang terletak di Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, dengan batas-batas:
- Utara : Tanah Nahrowi;
  - Timur : Tanah H. Ansori dan Asmari;
  - Selatan : Jalan Desa;
  - Barat : Tanah Kikuk dan Mbok Mul;

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 96 PK/Ag/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tanah pekarangan yang belum dibagi waris secara Islam. Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa;

V. Bahwa B. Ngatinah Marsi sebagai pemilik atas tanah sengketa sebagaimana tersebut di atas, selama perkawinannya dengan suami pertamanya yang bernama Ngadisir membangun sebuah rumah di atas tanah sengketa lengkap dengan sebuah dapur, kemudian setelah meninggalnya B. Ngatinah Marsi, tanah sengketa dikuasai Ngatina sebagai anak tertua, dan Tergugat I hanya numpang hidup bersama Ngatina;

VI. Bahwa B. Ngatinah Marsi selama perkawinannya dengan suami pertamanya yang bernama Ngadisir, selain punya anak juga punya sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, dengan batas-batas:

- Utara : Sawah Anwar dan Kinah;
- Timur : Sawah Ning;
- Selatan : Sawah Marsilan, Bidi, Slamet, Is;
- Barat : Sungai;

Tanah sawah tersebut telah dijual oleh para Penggugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat;

Bahwa demikian juga B. Ngatinah Marsi, setelah meninggalnya suami pertamanya yang bernama Ngadisir, B. Ngatinah Marsi kawin lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Dura'i dari hasil perkawinannya di samping mempunyai anak juga mempunyai satu bidang tanah sawah yang terletak di Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, dan telah dijual oleh Tergugat I, II, III dan IV sebagai ahli waris dari Dura'i, karena para Tergugat anak dari Dewi Satipah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Sawah Rohim, Ireng;
- Timur : Sawah Murtaji dan Rohim;
- Selatan : Sawah Anwar dan Kinah;
- Barat : Sungai, sawah Ireng;

VII. Bahwa dengan iktikad buruknya tanah pekarangan yang di atasnya ada bangunan rumah dan dapur sengketa yang terletak di Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember dengan Nomor C 1478, Persil 44, Klas D.I, Luas 0,239 da. dikuasai setelah meninggalnya Ngatina, kemudian dibagi-bagi kepada masing-masing para Tergugat, untuk rumah asal dikuasai Tergugat I dan dapur diubah bentuk menjadi

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 96 PK/Ag/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandang, bahkan Tergugat I dan II telah membangun rumah secara permanen yang terbuat dari tembok atap genting;

VIII. Bahwa secara diam-diam Tergugat merekayasa Akta Hibah tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari para Penggugat dan Turut Tergugat, menerima hibah dari almarhumah Ngatina yang dikeluarkan Camat Rambipuji sebagai PPAT pada tanggal 4 Agustus 1999 dengan Akta Nomor 503/68/99, sehingga dengan demikian benar-benar dirugikan kepentingan para Penggugat dan Turut Tergugat, oleh karena itu, maka akta tersebut harus dibatalkan demi hukum;

IX. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, tanah sengketa yang berupa pekarangan yang terletak di Dusun Krajan, Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, di atasnya ada bangunan rumah dan dapur sekarang oleh Tergugat I dibuat kandang yang dibangun oleh B. Ngatinah Marsi, seharusnya dibagi waris secara adil dan merata menurut Islam kepada para ahli waris baik pada para Penggugat dan Turut Tergugat maupun para Tergugat, ternyata objek sengketa yang berupa tanah pekarangan dikuasai dan dibagi masing-masing oleh Tergugat I, II, III dan IV, maka dengan demikian penguasaan tanah dan rumah sengketa oleh Tergugat I, II, III dan IV merupakan perbuatan yang melawan hukum, karena timbulnya suatu kerugian bagi para ahli waris dari B. Ngatinah Marsi;

X. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya terhadap tanah sengketa untuk mengosongkan tanah pekarangan dan rumah serta dapur/kandang sengketa, serta membongkar 2 (dua) bangunan rumah yang dibangun oleh Tergugat I dan II, kemudian menyerahkan kepada para Penggugat untuk dibagi waris secara adil dan merata kepada para ahli waris B. Ngatinah Marsi;

XI. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini;

XII. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasari dengan alat bukti yang kuat, maka tidak salah apabila Pengadilan Agama Jember dalam gugatan ini dapat dilaksanakan putusan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi dari para Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 96 PK/Ag/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat serta Tergugat I, II, III dan IV adalah para ahli waris dari almarhumah B. Ngatinah Marsi;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah pekarangan dan 1 (satu) rumah dan dapur/kandang sengketa merupakan harta peninggalan almarhumah B. Ngatinah Marsi yang terletak di Dusun Krajan, Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember dengan Nomor C 1478, Persil 44, Klas D.I, Luas 0,239 da., dengan batas-batas:
  - Utara : Tanah Nahrowi;
  - Timur : Tanah H. Ansori dan Asmari;
  - Selatan : Jalan Desa;
  - Barat : Tanah Kikuk dan Mbok Mul;
4. Menyatakan sebagai hukum surat-surat atau akta dan bukti kepemilikan lainnya atas tanah sengketa berupa pekarangan dan 1 (satu) bangunan rumah yang terletak di Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember yang bertitel atas nama Tergugat I, II, III dan IV tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat I, II, III dan IV menguasai tanah sengketa yang berupa pekarangan dan 1 (satu) bangunan rumah dan dapur/kandang yang terletak di Dusun Krajan, Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, atas nama B. Ngatinah Marsi dengan Nomor C 1478, Persil 44, Klas D.I, Luas 0,239 da. merupakan perbuatan melawan hukum, karena menimbulkan akibat kerugian pada Penggugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat;
6. Menyatakan sebagai hukum tanah pekarangan dan 1 (satu) bangunan rumah dan dapur/kandang merupakan harta peninggalan B. Ngatinah Marsi yang terletak di Dusun Krajan, Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember dengan Nomor C 1478, Persil 44, Klas D.I, Luas 0,239 da., dengan batas-batas:
  - Utara : Tanah Nahrowi;
  - Timur : Tanah H. Ansori dan Asmari;
  - Selatan : Jalan Desa;
  - Barat : Tanah Kikuk dan Mbok Mul;yang harus dibagi menurut hukum Islam kepada para ahli warisnya, yaitu kepada Penggugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat serta Tergugat I, II, III, IV;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 96 PK/Ag/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah pekarangan dan rumah serta membongkar bangunan rumah yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya dibagi kepada para ahli waris B. Ngatinah Marsi dalam keadaan kosong dan baik tanpa beban apapun bilamana perlu dengan bantuan Polisi;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini;
9. Menyatakan sebagai hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
10. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan para Penggugat *error* dan tidak jelas, hal ini karena alamat Tergugat II dan III adalah salah, karena pada saat ini Tergugat II dan III tidak sedang berada di Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, akan tetapi berada di Kalimantan. Dengan demikian alamat yang disampaikan oleh para Penggugat dalam gugatannya adalah salah;
2. Bahwa gugatan para Penggugat adalah tidak jelas dan saling bertentangan antara posita dan dengan petitumnya, dimana dalam posita point VI dijelaskan B. Ngatinah Marsi selama perkawinannya dengan suami pertamanya yang bernama Ngadisir selain punya anak juga punya sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, dengan batas-batas:
  - Utara : Sawah Anwar dan Kinah;
  - Timur : Sawah Ning;
  - Selatan : Sawah Marsilan, Bidi, Slamet, Is;
  - Barat : Sungai;

Sementara dalam point IV, bahwa B. Ngatinah Marsi semasa hidupnya selain meninggalkan para ahli waris, yaitu para Penggugat dan Turut Tergugat serta para Tergugat yang jumlahnya 10 (sepuluh) orang ... dsb.;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 96 PK/Ag/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menilik dari posita para Penggugat tersebut, seharusnya tanah sawah yang terletak di Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember tersebut, yang keberadaannya dijual oleh para Penggugat dan Turut Tergugat tersebut harus dijadikan objek sengketa, oleh karena merupakan budel warisan, dan ternyata dalam petitumnya tanah sawah tersebut tidak dimintakan tentang kepemilikan hak warisnya, dengan demikian gugatan para Penggugat adalah kabur dan mohon untuk dinyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3756/Pdt.G/2012/PA.Jr., tanggal 29 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulawal 1434 Hijriyah, adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa ahli waris almarhum B. Ngatinah Marsi serta kedudukannya masing-masing adalah:
  - 2.1. Marsi'i bin Ngadisir, sebagai anak laki-laki kandung, dengan ahli waris penggantinya adalah:
    - Pina binti Marsi'i (Penggugat I);
    - Sunarmi binti Marsi'i (Penggugat II);
    - Suminah binti Marsi'i (Penggugat IV);
    - Hamidah binti Enjat (Penggugat III);
  - 2.2. Ngatimah binti Ngadisir, sebagai anak perempuan kandung, dengan ahli waris penggantinya adalah:
    - Temu binti Ngatiman (Turut Tergugat);
    - Rini Widyati Rahayuningsih binti Ngatiman (Penggugat V);
  - 2.3. Dewi Satipah binti Dura'i, sebagai anak perempuan kandung, dengan ahli waris penggantinya adalah:
    - Syamsul Arifin bin Cipto (Tergugat I);
    - Suprayitno bin Cipto (Tergugat II);
    - Tutik Sa'adiyah bin Cipto (Tergugat III);
    - Wiwik Wahyuni bin Suparmanto (Tergugat IV);
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa sebidang tanah pekarangan dengan Nomor C 1478, Persil 44, Klas D.I, Luas 0,239 da., berikut satu bangunan rumah yang berada di atasnya, yang terletak di Desa

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 96 PK/Ag/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Nahrowi;
- Timur : Tanah H. Ansori dan Asmari;
- Selatan : Jalan Desa;
- Barat : Tanah Kikuk dan Mbok Mul;

adalah merupakan harta warisan (*tirkah*) dari almarhumah B. Ngatinah Marsi;

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa atas harta warisan (*tirkah*) sebagaimana disebut dalam diktum angka 3 tersebut, masing-masing ahli waris dari almarhumah B. Ngatinah Marsi berhak mendapatkan bagiannya masing-masing sebagai berikut:
  - 4.1. Marsi'i bin Ngadisir, sebagai anak laki-laki kandung, mendapat 2 (dua) bagian, yang diterimakan ahli waris penggantinya Pina binti Marsi'i, Sunarmi binti Marsi'i, Suminah binti Marsi'i dan Hamidah binti Enjat;
  - 4.2. Ngatimah binti Ngadisir, sebagai anak perempuan kandung, mendapat 1 (satu) bagian, yang diterimakan ahli waris penggantinya Temu binti Ngatiman dan Rini Widyati Rahayuningsih binti Ngatiman;
  - 4.3. Dewi Satipah binti Dura'i, sebagai anak perempuan kandung, mendapat 1 (satu) bagian, yang diterimakan ahli waris penggantinya Syamsul Arifin bin Cipto, Suprayitno bin Cipto, Tutik Sa'adiyah bin Cipto dan Wiwik Wahyuni bin Suparmanto;
5. Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan hak para Penggugat sesuai dengan bagian yang telah ditentukan dalam diktum angka 4 di atas;
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa apabila dalam pembagian *tirkah* atau harta warisan tersebut tidak dapat dilakukan secara *natura*, maka diperhitungkan nilainya dengan dilakukan penjualan melalui lelang Negara setelah dikurangi biaya lelang;
7. Menyatakan bahwa Akta Hibah Nomor 503/68/99, tertanggal 4 Agustus 1999, tidak memiliki kekuatan hukum;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini;
9. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selabihnya;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 96 PK/Ag/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum para Tergugat secara tanggung ranteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.916.000,00 (dua juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 118/Pdt.G/2013/PTA.Sby., tanggal 2 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1434 Hijriyah, adalah sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3756/Pdt.G/2012/PA.Jr., tanggal 29 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulawal 1434 Hijriyah;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

Menyatakan gugatan para Penggugat/para Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankejik verklaard*);

1. Menghukum para Penggugat/para Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara, yaitu:

- Untuk tingkat pertama sebesar Rp2.901.000,00 (dua juta sembilan ratus satu ribu rupiah);
- Untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 227 K/Ag/2014, tanggal 17 Juni 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. PINA binti MARS'I, 2. SUNARMI binti MARS'I, 3. HAMIDA binti ENJAT, 4. SUMINAH binti MARS'I, 5. RINI WIDYAWATI RAHAYUNINGSIH binti NGATIMAN tersebut;

Membebaskan para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 227 K/Ag/2014, tanggal 17 Juni 2014, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 13 November 2014 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali pada

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 96 PK/Ag/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3756/Pdt.G/2012/PA.Jr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember pada tanggal 3 Maret 2015 (pada hari itu juga);

Menimbang, bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi/Tergugat I, IV/Pembanding dan Tergugat II, III/para Turut Terbanding yang pada tanggal 9 Maret 2015 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding, akan tetapi terhadapnya tidak diajukan jawaban memori peninjauan kembali sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember pada tanggal 30 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

### **ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI:**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa melalui memori permohonan peninjauan kembali ini, para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat memprotes dengan tegas "bahwa ternyata sumber kesalahan dan ketidakadilan dalam memutus suatu perkara tersebut terdapat pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dimana dalam putusannya tersebut ternyata Majelis Hakim Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak secara cermat meneliti pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember, dan ternyata putusan yang salah tersebut masih dipertahankan oleh Mahkamah Agung R.I. dalam putusannya. Maka dengan demikian adalah jelas kalau dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut telah terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Sehingga putusan yang demikian tersebut haruslah dibatalkan, karena cacat formalitas;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 96 PK/Ag/2015

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hakekatnya pemeriksaan di tingkat banding yang seolah-olah seperti pemeriksaan di tingkat kasasi yang hanya mempersoalkan apa yang diajukan pihak para Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat I dan IV saja “adalah salah”, seharusnya metode pemeriksaan di tingkat banding mengulangi pemeriksaan secara keseluruhan baik mengenai fakta hukum di persidangan maupun mengenai penerapan hukum. Oleh karenanya peradilan tingkat banding, khususnya Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali mengenai materi pokok perkara yang menyangkut fakta-fakta di persidangan dan penerapan hukumnya (Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 951 K/Sip/1973 tanggal 9 Oktober 1975);

Karena pada kenyataannya fakta hukum di persidangan, pihak para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat telah mampu membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya secara sempurna. Sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum Pengadilan Agama Jember pada halaman 24 baris ke-30 dst., yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatan mengenai objek sengketa, dimana objek sengketa tersebut adalah harta peninggalan/*tirkah* dari almarhumah B. Ngatinah Marsi yang belum dibagi waris, sedangkan Tergugat I dan IV telah tidak berhasil meneguhkan dalil-dalil bantahannya”. Dengan demikian pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang hanya mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh pihak para Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat I dan IV saja adalah merupakan tindakan dan pertimbangan yang tidak objektif dan tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan yang sebenarnya, sehingga merugikan para pencari keadilan;

Oleh karena terbukti dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, baik dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam diktum putusannya yang nyata-nyata telah tidak mempertimbangkan mengenai bagian lain dalam suatu tuntutan atau gugatan, yaitu dengan tidak mempertimbangkan bagian pokok perkaranya, maka jelas tindakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut telah “mengesampingkan atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 96 PK/Ag/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009", yaitu: Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Maka putusan yang demikian tersebut haruslah dibatalkan, untuk kemudian mengakat kembali kebenaran dan keberadaan Putusan Pengadilan Agama Jember;

- Bahwa selanjutnya para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat juga memprotes dengan tegas dari akibat sebuah Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yang ternyata telah mengandung nilai cacat hukum yang fatal, yang kemudian oleh Mahkamah Agung R.I. dengan mengambil alih pertimbangan hukumnya, yang seolah-olah pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sudah benar, padahal putusan tersebut mengandung nilai-nilai cacat hukum yang sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan yang sesungguhnya;
- Bahwa mengadili dengan cara yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut adalah mengadili yang berujung pada rumitnya cara penegakan hukum, berbelit-belit, sehingga proses peradilan tidak objektif dan bertujuan mengalihkan perhatian atau memutarbalikkan fakta untuk suatu tujuan tertentu, sehingga menjadi tanda tanya besar bagi diri para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat, ada apa dengan Majelis Hakim, yang sama sekali tidak mau mempertimbangkan fakta-fakta yuridis di persidangan dan hal-hal mengenai hukumnya. Sehingga sebuah Putusan Pengadilan yang telah disusun secara cermat, adil, objektif sesuai dengan fakta hukum di persidangan dengan didasarkan pada penerapan hukum yang benar, akan tetapi dipatahkan begitu saja hanya dengan mempertimbangkan alasan sepihak dari para Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat I dan IV. Sehingga azas peradilan cepat, sederhana dan dengan biaya ringan dikesampingkan;
- Bahwa lebih tegas para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat sama sekali tidak sependapat dengan uraian pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung R.I. pada halaman 11 baris ke 10 dan seterusnya, yang menurut hemat para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat bahwa pertimbangan hukum putusan kasasi tersebut telah jelas-jelas mengesampingkan dan tidak memperdulikan tentang peraturan hukum dan atau undang-undang yang telah mengaturnya,

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 96 PK/Ag/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam hal ini adalah ketentuan yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam. Bahwa Kompilasi Hukum Islam telah secara tegas dan jelas mengatur siapa ahli waris, lebih jelas dalam Bab II, ahli waris yang terdiri dari Pasal 172 menerangkan arti ahli waris yang sah, kemudian Pasal 173 mengatur tentang hilangnya ahli waris, sedangkan Pasal 174 mengatur siapa yang termasuk ahli waris. Dengan menunjuk ketentuan yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut sudah cukup jelas bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusannya tersebut telah terdapat suatu kekeliruan yang nyata dan atau telah mengandung suatu kekhilafan Hakim dalam memutus perkara *a quo*. Padahal para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat telah jelas-jelas mampu membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, yang pada pokoknya telah ditetapkan sebagai para ahli waris dari almarhum B. Ngatinah Marsi, yang secara nyata telah dibuktikan melalui proses persidangan di Pengadilan Agama Jember. Dengan demikian telah terbukti secara nyata bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I. *jo*. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, telah mengandung nilai kekhilafan yang nyata atau telah terdapat kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara tersebut, sehingga putusan yang demikian tersebut harus dibatalkan;

- Apapun alasannya, bahwa keberadaan Kompilasi Hukum Islam harus dianggap sebagai tonggak pembaharuan Hukum Islam, karena di dalamnya telah merumuskan substansi Hukum Islam dari berbagai sumber hukum dan mazhab serta telah disusun dalam bentuk tertulis dengan sistematika sebagaimana lazimnya peraturan perundang-undangan. Jadi Putusan Mahkamah Agung R.I. *jo*. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yang ternyata Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* telah berpaling dari ketentuan yang diwajibkan dalam Kompilasi Hukum Islam, maka para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat menegaskan bahwa dalam putusan tersebut telah terdapat kekeliruan yang nyata atau telah terdapat kekhilafan Hakim dalam memutus suatu perkara. Karenanya Putusan Mahkamah Agung merupakan suatu peradilan negara tertinggi, yang seharusnya memegang teguh citra dan wibawa hukum sebagai pemegang amanah undang-undang;
- Bahwa selanjutnya terhadap pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung berikutnya, yaitu halaman 11 baris ke-28 dan seterusnya..., yang

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 96 PK/Ag/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mudahnya begitu saja mengambil alih pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yang seolah-olah menganggap bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut sudah benar, padahal seharusnya tidak demikian. Yang jelas Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut sama sekali tidak mau mencermati dan meneliti secara mendalam kebenaran Putusan Pengadilan Agama Jember, yang telah melakukan pemeriksaan secara objektif. Dengan demikian sudah cukup jelas kalau para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat dalam hal ini menyatakan bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung R.I. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah nyata-nyata terdapat suatu kekhilafan Hakim dalam putusannya atau telah terdapat suatu kekeliruan yang nyata, sehingga putusan tersebut tidak perlu lagi dipertahankan keberadaannya dan harus dibatalkan;

Bahwa harapan yang sangat besar kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung atau Yang Mulia Hakim Agung Peradilan Agama yang memeriksa dan yang mengadili perkara *a quo* dapat dengan cermat dan saksama secara utuh dan menyeluruh untuk dapatnya memperhatikan dan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalam proses pemeriksaan perkara *a quo* yang sesungguhnya bertujuan demi terciptanya keadilan yang hakiki (*vide* pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Agama Jember), tidak semata-mata hanya memeriksa perkara ini dari memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali yang mungkin amat merisaukan;

Dengan demikian sudah cukup jelas argumentasi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Putusan Mahkamah Agung R.I. telah terdapat nilai cacat hukum dan ketidakadilan, yang ternyata dalam kedua putusan peradilan tersebut dalam pertimbangannya tidak menunjuk suatu pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan sebagai dasar untuk mengadili perkara, yang merupakan kewajiban bagi Hakim sebagai penegak hukum (menunjuk Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Sehingga produk putusannya tidak dapat dirasakan oleh pencari keadilan;

Untuk itu para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat tidak sependapat dengan kedua produk putusan tersebut dengan harapan

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 96 PK/Ag/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar kedua putusan yang cacat hukum tersebut harus diperiksa kembali, dan selanjutnya membatalkan kedua putusan tersebut dengan mempertimbangkan rangkaian alasan-alasan para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat sebagaimana dalam paparan memori peninjauan kembali tersebut;

Bahwa kalau saja Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maupun Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut bersikap arif, objektif dan adil, maka kebenaran akan berada pada posisi pihak para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat, karena dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Jember, pihak para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat telah mampu dan berhasil membuktikan dalil-dalil kebenaran gugatannya, baik melalui bukti-bukti surat maupun melalui bukti-bukti saksi, seharusnya posisi para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat berada pada pihak yang menang. Pada dasarnya jika tuntutan keadilan dan kebenaran telah menyentuh hati nurani, maka Majelis Hakim tidak boleh terlalu kaku di dalam menerapkan hukum dan keadilan, karena putusan Hakim itu dijatuhkan bukan semata-mata atas nama hukum dan undang-undang, akan tetapi putusan Hakim itu dijatuhkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa;

## Kesimpulan yuridis:

Bahwa atas dasar alasan-alasan memori peninjauan kembali sebagaimana tersebut di atas, maka kesimpulannya adalah: "Bahwa benar dan telah terbukti secara yuridis kalau ternyata putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan putusan Mahkamah Agung R.I. telah benar-benar terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Sehingga putusan yang demikian tidak perlu lagi dipertanahkan keberadaannya dan harus dibatalkan, selanjutnya mengangkat kembali dan mempertahankan kebenaran putusan Pengadilan Agama Jember;

## PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali sebagaimana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, baik *Judex Juris* maupun Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dalam

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 96 PK/Ag/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara *a quo*, pertimbangannya sudah tepat dan benar serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan kapan terjadinya perkawinan Pewaris (B. Ngatinah Marsi), baik dengan suami pertama (Ngadisir) maupun dengan suami kedua (Dura'i). Para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat hanya menjelaskan bahwa dalam perkawinan Pewaris dengan suaminya yang pertama (Ngadisir) telah lahir 3 (tiga) orang anak dan dalam perkawinan Pewaris dengan suaminya yang kedua telah lahir 2 (dua) orang anak;
- Bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat menjelaskan bahwa suami pertama Pewaris telah meninggal dunia tahun 1952 dan suami kedua Pewaris telah meninggal dunia tahun 1959, berarti hubungan perkawinan Pewaris dengan suaminya yang kedua hanya berlangsung mulai dari tahun 1952 sampai dengan tahun 1959. Namun rancunya, para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat dalam posita poin III angka 2 menjelaskan bahwa salah satu anak Pewaris dengan suaminya yang kedua bernama Satipah (meninggal dunia tahun 1954) telah menikah sebanyak dua kali, yaitu dengan suami pertama bernama Cipto melahirkan 3 (tiga) orang anak, yaitu Tergugat I, II, dan III, dan dalam perkawinan Satipah dengan suaminya yang kedua bernama Suparmanto telah lahir satu orang anak yaitu Tergugat IV. Keterangan ini jelas rancu dan tidak rasional karena mustahil Satipah yang hanya berumur 2 tahun telah melangsungkan perkawinan sebanyak dua kali dan memiliki keturunan dalam perkawinannya tersebut.
- Bahwa dalam suatu gugatan waris, kepastian tentang kapan terjadinya hubungan perkawinan dan kematian, baik pewaris maupun di antara para ahli warisnya, merupakan sesuatu hal yang harus dijelaskan secara pasti karena berkaitan dengan penentuan kapan terbukanya harta warisan dan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris (langsung atau ahli waris pengganti). Oleh karena gugatan para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat tidak menjelaskan hal tersebut secara pasti atau penjelasannya tidak rasional, maka gugatan para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat dinilai cacat formil karena kabur (*obscuur libels*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana telah

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 96 PK/Ag/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh *Judex Juris* dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan tepat dan benar;

- Bahwa selain itu alasan-alasan peninjauan kembali *a quo* dinilai tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali: **Pina binti Marsi'i dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **PINA binti MARSII**, 2. **SUNARMI binti MARSII**, 3. **HAMIDA binti ENJAT**, 4. **SUMINAH binti MARSII** dan 5. **RINI WIDYAWATI RAHAYUNINGSIH binti NGATIMAN** tersebut;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Agung pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2015, oleh **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.** dan **Dr. H. A. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 96 PK/Ag/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **H. CANDRA BOY SEROZA, S.Ag., M.Ag.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

**Ketua Majelis,**

Ttd.

**Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.**

**Hakim-Hakim Anggota:**

Ttd.

**Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.**

Ttd.

**Dr. H. A. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum.**

**Panitera Pengganti,**

Ttd.

**H. CANDRA BOY SEROZA, S.Ag., M.Ag.**

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi peninjauan kembali ...	Rp	2.489.000,00
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

**Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.**

NIP. 19590414 198803 1005

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 96 PK/Ag/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)